

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia tidak ada aturan yang menentukan bagi hakim untuk memilih metode apa yang paling meyakinkan dan paling memuaskan dalam memutus perkara yang ditanganinya. Metode mana terkait dengan interpretasi terhadap frasa pada suatu pasal dalam peraturan perundangan. Tidak bisa dipungkiri bahwa tanpa melakukan penafsiran mungkin sulit bagi hakim untuk membuat putusan mengingat undang-undang hanya mengatur tentang hal-hal yang pokok, sementara kasus-kasus pada umumnya sangat variatif.

Secara umum, telah dikenal berbagai metode interpretasi, yaitu: gramatikal, historical, sistematikal, teleological dan sosiologikal,¹ tetapi tidak ada suatu peraturan umum yang menentukan metode interpretasi yang mana yang harus digunakan oleh hakim dalam peristiwa konkrit tertentu, tidak ada pula ketentuan yang menentukan urutan hierarkhikal dari metode-metode tersebut. Pembentuk undang-undang tidak juga memberikan prioritas kepada salah satu metode dalam penemuan hukum sehingga hakim akhirnya hanya akan menjatuhkan pilihannya berdasarkan pertimbangan mana yang paling meyakinkan dan yang paling memuaskan. Terdapat sedikit perbedaan antara ahli hukum yang satu dengan ahli hukum yang lain, tetapi penjelasan tentang metode-metode interpretasi tersebut namun memiliki keserupaan. Metode-metode interpretasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. interpretasi menurut bahasa (gramatikal) merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya.²

¹ Bernard Arief Sidharta (1), "Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal", dalam Sulityowati Irianto dan Sidharta (ed), *Metode Penelitian Hukum (Konstelasi dan Refleksi)*, Cet. II, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), p. 143.

² A. Pitlo, "*Het Systeem van het Nederlands Privaatrecht* (Sistem Hukum Perdata Belanda)," diterjemahkan oleh Sudikno Mertokusumo, dalam Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Cet. I, (Yogya: Citra Aditya Bakti, 1993), p. 58-60.

Umumnya semua sarjana hukum yang membahas metode interpretasi memberikan penjelasan yang sama atau setidaknya hampir sama mengenai interpretasi yang disebut sebagai metode gramatikal ini;

- b. interpretasi teleologis, merupakan penafsiran dimana makna undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan, sehingga undang-undang yang masih berlaku tetapi sudah usang atau sudah tidak sesuai lagi, diterapkan terhadap peristiwa, hubungan, kebutuhan dan kepentingan masa kini, tidak peduli apakah hal ini semuanya pada waktu diundangkannya undang-undang tersebut dikenal atau tidak.³

Sudikno Mertokusumo menerangkan interpretasi teleologis ini dinamakan juga interpretasi sosiologis. Yudha Bhakti Adhiwisastra menyebutnya juga sebagai penafsiran sosiologis, karena setiap peraturan hukum mempunyai suatu tujuan sosial, yaitu membawa kepastian hukum dalam pergaulan antara anggota masyarakat. Menurut Yudha Bhakti Adhiwisastra, hakim wajib mencari tujuan sosial baru dari peraturan yang bersangkutan. Jika hakim mencarinya masuklah ia ke dalam pelajaran sosiologi. Melalui penafsiran sosiologi, hakim dapat menyelesaikan adanya perbedaan atau kesenjangan antara sifat positif dari hakim (*rechtpositiviteit*) dengan kenyataan hukum (*rechtswerkelijkheid*) yang menjadikan penafsiran sosiologis atau teleologis ini menjadi sangat penting.

Metode ini baru digunakan apabila kata-kata dalam undang-undang dapat ditafsirkan dalam pelbagai cara dimana peraturan hukum yang lama itu disesuaikan dengan keadaan yang baru;

- c. interpretasi sistematis atau logis, merupakan penafsiran undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan undang-undang lain;
- d. interpretasi historis, merupakan penafsiran makna undang-undang dengan meneliti sejarah terjadinya sebagai penjelasan menurut terjadinya undang-undang.

Dalam metode interpretasi historis ini dikenal dua macam interpretasi yaitu:

- menurut sejarah undang-undang; dan

³ A. Pitlo, *Ibid.*, p. 65-66; Sudikno Mertokusumo (1), *Ibid.*, p. 15-16.

- menurut sejarah hukum;
- e. interpretasi perbandingan hukum (komparatif), merupakan penafsiran dengan jalan memperbandingkan untuk mencari kejelasan mengenai suatu ketentuan undang-undang (biasa digunakan dalam hukum perjanjian internasional);
- f. interpretasi futuristis, merupakan metode penemuan hukum yang bersifatantisipasi dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum.

Tidak ada suatu peraturan umum yang menentukan metode interpretasi yang mana yang harus digunakan oleh hakim dalam peristiwa konkrit tertentu, tidak ada pula ketentuan yang menentukan urutan hierarkhikal dari metode-metode tersebut. Pembentuk undang-undang tidak juga memberikan prioritas kepada salah satu metode dalam penemuan hukum sehingga hakim akhirnya hanya akan menjatuhkan pilihannya berdasarkan pertimbangan mana yang paling meyakinkan dan yang paling memuaskan.

Permasalahannya, interpretasi dengan menggunakan metode yang satu belum tentu akan menghasilkan pemahaman yang sama apabila menggunakan metode yang lain sehingga adanya berbagai metode interpretasi akan dapat menghasilkan tafsiran yang berbeda-beda. Itulah sebabnya, Putusan-putusan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut “MA”) dapat menjadi inkonsisten.

Di sisi lain, Putusan MA akan menjadi yurisprudensi, yang merupakan hukum juga. Di Indonesia memang tidak menganut azas *the binding force of precedent* atau *stare decisis*.⁴ Hakim di Indonesia tidak harus terikat pada putusan mengenai perkara yang sejenis yang pernah diputus tetapi akan janggal kalau peristiwa yang serupa diputus berlainan.⁵ Apabila terjadi suatu perkara diputuskan berlainan atau bertentangan dengan putusan (dalam perkara yang sejenis) yang sudah ada, maka akan dapat menimbulkan reaksi atau sekurang-kurangnya rasa

⁴Berdasarkan azas ini, putusan pengadilan selain mengikat para pihak juga mengikat hakim. Lihat Sudikno Mertokusumo (1), *ibid.*, p. 38.

⁵ Sudikno Mertokusumo (1), *Ibid.*, p. 39. Terkait dengan yurisprudensi, Sudikno Mertokusumo memandang sifat terikat pada *precedent* pada hakikatnya adalah sifat peradilan. Dengan mengutip *Blackstone*, Sudikno Mertokusumo menerangkan azas tersebut bertujuan *to keep the scale of justice even and steady and not liable to waver with every new judge's opinion*.

kecewa atau celaan dari masyarakat, kecuali kalau masyarakat atau panggilan zaman menghendaki putusan yang berlainan dengan putusan yang telah ada mengenai perkara yang sejenis.

Bila kita bertitik tolak dari asas *nullu delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, maka penafsiran analogi dilarang untuk dilakukan. Penafsiran analogi dapat menyebabkan seseorang dipidana tanpa adanya undang-undang yang secara tegas melarang perbuatan itu karena bertentangan dengan kepastian hukum yang menjadi pilar utama dalam bidang hukum pidana. Pada praktek hukum acara pidana di Indonesia, Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi Negara berkewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus kasus-kasus peninjauan kembali (selanjutnya disebut “PK”),⁶ PK merupakan upaya hukum luar biasa,⁷ yang khusus dalam perkara pidana dulunya dikenal dengan nama “*herziening*.”⁸

PK dimintakan kepada MA terhadap putusan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjdezaak*).⁹ Adanya PK sendiri dipengaruhi oleh polemik yang terjadi dalam kasus Sengkon dan Karta yang

⁶ Lihat Pasal 28 ayat (1) Undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang MA, Lembaran Negara tahun 1985 nomor 73, Tambahan nomor 3316, *jo.* Undang-undang nomor 5 tahun 2004, Lembaran Negara tahun 2004 nomor 09, Tambahan nomor 4359 *jo.* Undang-undang nomor 3 tahun 2009, Lembaran Negara tahun 2009 nomor 3, Tambahan nomor 4958 dan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara tahun 2009 nomor 157, Tambahan nomor 5076.

⁷ Menurut Yahya Harahap upaya hukum luar biasa yang diatur dalam KUHAP terdiri dari kasasi demi kepentingan hukum dan PK, yang dalam KUHAP diatur pada bab yang sama (Bab VIII KUHAP). Disebut upaya hukum luar biasa karena merupakan pengecualian dan penyimpangan dari upaya hukum biasa, yaitu upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi. Upaya hukum luar biasa tersebut: (1) diajukan dan ditujukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; (2) hanya dapat ditujukan dan diajukan dalam keadaan tertentu, tidak dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, harus ada dan terdapat keadaan-keadaan tertentu sebagai syarat; (3) diajukan kepada MA, dan diperiksa serta diputus oleh MA sebagai instansi pertama dan terakhir. Ciri-ciri tersebutlah yang oleh Yahya Harahap diterangkan sebagai pembeda antara upaya hukum luar biasa dengan upaya hukum biasa. Adapun persamaan upaya hukum luar biasa dengan upaya hukum biasa, menurut Yahya Harahap, ada pada tujuannya yang adalah sama-sama untuk: (1) mengoreksi dan meluruskan kesalahan yang terdapat dalam putusan tersebut; dan (2) pelurusan kesalahan itu dimaksudkan demi tegaknya hukum dan kebenaran serta keadilan. Lihat Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan PK)*, Ed. II, Cet. VII, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), p. 607-640.

⁸ Dalam perkara perdata, permintaan PK dikenal dengan nama “*request civil*.”

⁹ Oemar Seno Adji, *KUHAP sekarang*, (Jakarta: Erlangga, 1985), p. 13.

terjadi pada tahun 1978-an.¹⁰ Dalam kasus tersebut, SENGKON bin YAKIN dan KARTA alias KARUNG alias ENCEP bin SALAM (kasus “SENGKON dan KARTA”) oleh Pengadilan Negeri Bekasi dianggap terbukti melakukan pembunuhan dan dipidana masing-masing dua belas tahun dan tujuh tahun penjara. Dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Bandung tetap menjatuhkan pidana yang sama berdasarkan putusan nomor 38/Pid/1978/PTB dan putusan tersebut menjadi berkekuatan hukum tetap. Dengan berjalannya waktu, pada tahun 1980-an, Pengadilan Negeri Bekasi menemukan peristiwa pembunuhan tersebut terbukti dilakukan oleh orang lain (bukan oleh SENGKON dan KARTA, padahal kedua-duanya telah menjalani hukuman pidana), yaitu oleh GUNEL bin KURU, SIIH bin SIIN dan WANITA bin JAAM (yang kemudian dijatuhi pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 15 Oktober 1980 nomor 6/Pid/1980/PN.Bks), dan juga oleh ELLI bin H. SENAM, NYAMANG bin NAING, M. CHOLID bin H. NAIR, dan JOBING bin H. PAIH (yang kemudian dijatuhi pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 13 November 1980 nomor 7/Pid/1980/PN.Bks). Dengan terbukti adanya pembunuh lain tersebut membuat kasus SENGKON dan KARTA menjadi berita yang meminta perhatian publik dan kebetulan pada saat itu Rancangan KUHAP sedang dibahas di DPR RI.

Berkaitan dengan kasus SENGKON dan KARTA tersebut, MA akhirnya menerbitkan Peraturan MA nomor 1 tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum yang Tetap. Peraturan MA tersebut dapat digunakan untuk menjawab polemik seperti dalam kasus SENGKON dan KARTA. SENGKON dan KARTA akhirnya dapat dibebaskan oleh MA pada tanggal 24 Januari 1981¹¹ dengan menggunakan prosedur PK

¹⁰ Andi Hamzah (1), *Hukum Acara Pidana*, Ed. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), p. 307-308. Lihat juga Muchtar Pakpahan dan Emmy Tambunan (1), *PK Jaksa versus Negara Hukum (Bagian Kedua: Analisis Hukum Kasus DR. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A.)*, (Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera, 2010), p. 29.

¹¹ KUHAP diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 nomor 76, Tambahan nomor 3209. Terhadap semua perkara yang telah dilimpahkan ke pengadilan, KUHAP baru berlaku dua tahun setelah diundangkan. Lihat Pasal 284 ayat (2) KUHAP.

berdasarkan Peraturan MA tersebut.¹² Pada bagian konsideran peraturan MA yang dimaksud, disebutkan:

- MA, setelah mengadakan rapat kerja di DPR RI pada tanggal 19 Nopember 1980, memandang perlu untuk mengeluarkan peraturan tersebut sambil menunggu peraturan perundang-undangan mengenai PK dalam bidang Hukum Acara Perdata dan Pidana; dan
- MA menganggap perlu untuk menggunakan lembaga PK dengan cara menambah hukum acara MA dengan peraturan tentang jalan pengadilan dalam memeriksa PK.

Materi ketentuan Peraturan MA nomor 1 tahun 1980 tersebutlah yang menjadi cikal bakal materi ketentuan KUHAP, khususnya mengenai PK.¹³ Dalam KUHAP, tentang PK selengkapnya diatur dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 269 KUHAP (seluruhnya terdiri dari 22 ayat: tiga ayat dalam Pasal 263; lima ayat dalam Pasal 264; lima ayat dalam Pasal 265; tiga ayat dalam Pasal 266; dua ayat dalam Pasal 267; tiga ayat dalam Pasal 268 dan satu ayat dalam Pasal 269).¹⁴

Pasal 263 ayat (1) KUHAP, yang menjadi ketentuan awal praktik permintaan PK, rumusannya berbunyi sebagai berikut:

Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung;

Dengan rumusan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang sedemikian, dalam praktiknya, persoalan berikut dapat terjadi:

¹² Andi Hamzah (1), *ibid.* Lihat juga Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), *Pembatasan Perkara*, (Jakarta: LeIP, 2010), p. 3.

¹³ Misalnya materi mengenai syarat materiil untuk meminta PK, bandingkan rumusan ketentuan Pasal 9 Peraturan MA nomor 1 tahun 1980 dengan rumusan ketentuan Pasal 263 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP.

¹⁴ Dari pasal-pasal tersebut, ketentuan Pasal 263 KUHAP pada intinya mengatur tentang syarat meminta PK, ketentuan Pasal 264 mengatur tentang cara meminta PK, ketentuan Pasal 265 mengatur tentang bagaimana pengadilan penerima melakukan administrasi, ketentuan Pasal 266 mengatur tentang putusan terhadap permintaan PK, ketentuan Pasal 267 mengatur tentang pengembalian berkas dari MA ke pengadilan penerima, ketentuan Pasal 268 mengatur tentang sifat permintaan PK dan ketentuan Pasal 269 mengatur tentang pemberlakuan ketentuan tersebut dalam lingkungan peradilan militer.

1. Putusan pengadilan yang mana yang terhadapnya dapat diajukan permintaan PK?
 - a. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - b. putusan pengadilan atas permintaan PK yang sudah ada sebelumnya (dalam kasus PK di atas PK);¹⁵ atau
 - c. putusan akhir praperadilan;
2. Siapakah yang dapat mengajukan permintaan PK?
 - a. terpidana atau ahli warisnya;
 - b. jaksa penuntut umum;
 - c. pihak lain yang berkepentingan.

Mengenai kasus permintaan PK terhadap putusan peradilan pidana yang berkekuatan hukum tetap (bukan yang berasal dari putusan praperadilan) merupakan kasus PK yang wajar. Mengenai hal tersebut, ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP sudah cukup jelas sehingga untuk dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permintaan PK terhadap putusan peradilan pidana yang berkekuatan hukum tetap (bukan yang berasal dari putusan praperadilan) tidak memerlukan interpretasi tertentu. Pasal 263 ayat (1) KUHAP secara tekstual sudah cukup jelas menentukan tentang hal tersebut.¹⁶ Namun bagaimana jika PK diajukan terhadap putusan akhir praperadilan?, terhadap hal ini maka MA harus melakukan interpretasi ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP sehingga putusan akhir praperadilan masuk pengertian frasa kata “... *putusan pengadilan yang*

¹⁵Terkait hal ini terdapat ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang menegaskan permintaan PK atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja. Lihat juga ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: “Terhadap putusan PK tidak dapat dilakukan PK.”

¹⁶Menurut Sudikno Mertokusumo, apabila bunyi atau kata-kata dalam perjanjian itu cukup jelas kiranya tidak perlu ditegaskan bahwa perjanjian itu tidak boleh ditafsirkan menyimpang dari bunyi atau isi perjanjian itu, berdasarkan azas *sens-clair*. Lihat Sudikno Mertokusumo (1), *Ibid.*, p. 14. Dalam ruang lingkup hukum perdata, azas ini diadopsi dalam Pasal 1342 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menentukan: “*Apabila kata-kata dalam suatu perjanjian jelas, tidaklah diperkenankan untuk menyimpang dari kata-kata itu dengan jalan penafsiran.*” Tentang azas *sens-clair*, B. Arief Sidharta menyebut pernyataan “*in claris non est interpretation*” (jika sudah jelas maka tidak diperlukan interpretasi) sesungguhnya adalah sebuah hasil interpretasi. Lihat B. Arief Sidharta (2), *Ibid.*

*telah memperoleh kekuatan hukum tetap ...”¹⁷*Demikian juga dalam menerima permintaan PK oleh jaksa penuntut umum atau oleh pihak lain yang berkepentingan, MA harus melakukan interpretasi rumusan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Rumusan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP hanya menyebut: “terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan PK kepada MA,” tanpa menyinggung-nyinggung jaksa penuntut umum atau pihak lain yang berkepentingan.

Menurut Satjipto Rahardjo, pembuat hukum tidak akan mampu mengatasi adanya kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan dalam perundang-undangan karena problem-problem yang akan timbul dalam perkembangan waktu, misalnya karena kemenduaan (*ambiguity*), ketidakjelasan serta konflik-konflik antar bagian. Sementara itu, salah satu sifat yang melekat pada perundang-undangan atau hukum tertulis adalah sifat otoritatif dari rumusan-rumusan peraturannya, yang sering disebut sebagai “semangat” yang terkandung dalam peraturan.¹⁸ Usaha untuk menggali “semangat” yang sedemikian dilakukan oleh kekuasaan pengadilan dalam bentuk interpretasi atau konstruksi, sebagai proses untuk mendapatkan kepastian mengenai arti dari hukum perundang-undangan atau bentuk-bentuk otoritatif itu.¹⁹ Permasalahannya, interpretasi dengan menggunakan metode yang satu belum tentu akan menghasilkan pemahaman yang sama apabila menggunakan metode yang lain sehingga adanya berbagai metode interpretasi akan dapat menghasilkan tafsiran yang berbeda-beda.²⁰ Itulah sebabnya, Putusan-putusan MA dapat menjadi inkonsisten.

Kontradiksi Putusan MA juga terjadi salah satunya mengenai siapa yang dapat memohon permintaan PK. Misalnya, dalam kasus permintaan PK oleh jaksa penuntut umum: sikap MA dalam kasus POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO (Putusan MA tanggal 25 Januari 2008 nomor 109PK/Pid/2007) bertolak belaksang dengan sikap MA dalam kasus ANGGODO WIDJOJO

¹⁷lihat rumusan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. V. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), p. 93, mengutip pendapat Fitzgerald. P.J. Fitzgerald, *Salmond on Jurisprudence*, (London: Sweet & Maxwell, 1996), p. 25.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ibid.*, p. 92-94.

²⁰ Bernard Arief Sidharta (1), *Loc.Cit.*

(Putusan MA tanggal 7 Oktober 2010 nomor 152PK/Pid/2010). Kedua kasus tersebut adalah kasus permintaan PK yang sama-sama diajukan oleh jaksa penuntut umum. Dalam kasus POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO, MA mengabulkan permintaan PK, tetapi dalam kasus ANGGODO WIDJOJO, MA menyatakan permintaan PK oleh jaksa penuntut umum tidak dapat diterima, bahkan dalam pertimbangan hukum putusan PK kasus ANGGODO WIDJOJO, MA menyatakan yang dapat mengajukan permintaan PK adalah terpidana atau ahli warisnya, tidak disebutkan adanya pihak lain.

MA menyatakan Terpidana POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap MUNIR, S.H. dan melakukan pemalsuan surat.²¹ Dalam kasus tersebut, semula Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Desember 2005 menjatuhkan putusan (nomor 1361/Pid.B/2005/PN.Jkt.Pst) yang menyatakan Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “turut melakukan pembunuhan berencana” dan “turut melakukan pemalsuan surat” dan dihukum penjara selama 14 (empat belas) tahun. Dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dengan putusan tanggal 27 Maret 2006 nomor 16/PID/2006/ PT.DKI. Tetapi dalam tingkat kasasi, MA dengan putusan tanggal 3 Oktober 2006 nomor 1185 K/Pid/2006 membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta. Jaksa penuntut umum kemudian mengajukan permintaan PK dalam kasus tersebut dan MA (dengan putusan tanggal 25 Januari 2008 nomor 109 PK/Pid/2007) telah membatalkan Putusan MA dalam tingkat kasasi, bahkan memperberat hukuman menjadi dua puluh tahun pidana penjara.

Dalam kasus ANGGODO WIDJOJO, jaksa penuntut umum mengajukan permintaan PK sehubungan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan tanggal 1 Desember 2009 nomor TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009 (atas nama CHANDRA

²¹ Yaitu yaitu surat nomor IS/1177/04 tertanggal 4 September 2004 seakan-akan PT Garuda Indonesia menanggung segala biaya yang timbul akibat perjalanan POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO (sehingga PT Garuda Indonesia menjadi rugi setidaknya sebesar ongkos pesawat Jakarta – Singapura pulang pergi ditambah biaya akomodasi berupa sewa hotel selama POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO berada di Singapura)

MARTHA HAMZAH) dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan tanggal 1 Desember 2009 nomor TAP-02/0.1.14/ Ft.1/12/2009 (atas nama Dr. BIBIT SAMAD RIAN TO), yang karena dipraperadilan oleh ANGGODO WIDJOJO, telah dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (berdasarkan Putusan tanggal 19 April 2010 nomor 14/Pid.Prap/2010/PN.Jkt.Sel). Dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (berdasarkan Putusan tanggal 3 Juni 2010 nomor 130 Pid/Prap/2010/PT.DKI) juga menyatakan penghentian penuntutan berdasarkan Surat-surat Ketetapan Penghentian Penuntutan tanggal 1 Desember 2009 tersebut sebagai tidak sah, bahkan mewajibkan kejaksaan untuk melanjutkan penuntutan terhadap CHANDRA MARTHA HAMZAH dan Dr. BIBIT SAMAD RIAN TO.

Berikut perbandingan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam kasus POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO dan kasus ANGGODO WIDJOJO, sebagai kasus permintaan PK oleh jaksa penuntut umum:

Perkara Pidana nomor 109PK/Pid/2007	Perkara Pidana nomor 152PK/Pid/2010
atas nama terdakwa/terpidana: POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO	atas nama pemohon praperadilan: ANGGODO WIDJOJO
Amar putusan: MENGABULKAN	Amar putusan: TIDAK DAPAT DITERIMA
- (Halaman 19 putusan:) <i>Menimbang, bahwa untuk memelihara keseragaman putusan Mahkamah Agung (consistency in Court decision) maka Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili perkara Peninjauan Kembali terpidana tersebut, akan mengikuti pendapat Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 25 Oktober 1996 nomor 55PK/Pid/1996 dan putusan Mahkamah Agung tanggal 2 Agustus 2001 nomor 3PK/Pid/2001 tersebut di atas, yang secara formal telah mengakui hak/wewenang Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan</i>	- (Halaman 66 putusan:) <i>Bahwa Pasal 263 ayat (1) KUHP telah menyebutkan dengan jelas dan tegas, bahwa yang dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung adalah terpidana atau ahli warisnya, tidak disebutkan adanya pihak lain.</i>

<p><i>permintaan Peninjauan Kembali.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - (Halaman 20 putusan:) <i>Bahwa Pasal 263 KUHAP yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 21 Undang-undang nomor 14 tahun 1970 mengandung hal yang tidak jelas, yaitu:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Pasal 263 ayat (1) KUHAP tidak secara tegas melarang Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, sebab logikanya terpidana/ahli warisnya tidak akan mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan <i>vrijspraak</i> dan <i>onslag van alle vervoiging</i>. Dalam konteks ini, maka yang berkepentingan adalah Jaksa Penuntut Umum atas dasar alasan dalam ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP;</i> - <i>Bahwa konsekuensi logis dari aspek demikian maka Pasal 263 ayat (3) KUHAP tidak mungkin dimanfaatkan oleh terpidana atau ahli warisnya sebab akan merugikan yang bersangkutan sehingga logis bila kepada Jaksa Penuntut Umum diberikan hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali.</i> 	
---	--

Tabel 1.1. Perbandingan Pertimbangan Hukum Putusan MA tanggal 25 Januari 2008 nomor 109PK/Pid/2007 dengan Putusan MA tanggal 7 Oktober 2010 nomor 152PK/Pid/2010

Yang perlu diperhatikan, dalam kasus POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tersebut, dalam pertimbangan hukum putusan PK-nya, MA menyinggung perlunya memelihara keseragaman Putusan MA (*consistency in court decision*). Dalam putusan PK tersebut, MA menerima adanya permintaan PK oleh jaksa penuntut umum (dengan mengikuti putusan-Putusan MA terdahulu, yaitu Putusan MA tanggal 25 Oktober 1996 nomor 55PK/Pid/1996 dan Putusan MA tanggal 2 Agustus 2001 nomor 3PK/Pid/2001). Tetapi, terhadap kasus serupa yang ada kemudian, MA memberikan putusan yang ternyata bertolak belakang

sehingga justru melanggar *consistency in court decision*, yaitu dengan menyatakan permintaan PK oleh jaksa penuntut umum tidak dapat diterima (seperti dalam kasus ANGGODO WIDJOJO).

Di sisi lain, Putusan MA akan menjadi yurisprudensi, yang merupakan hukum juga. Di Indonesia memang tidak menganut azas *the binding force of precedent* atau *stare decisis*.²² Hakim di Indonesia tidak harus terikat pada putusan mengenai perkara yang sejenis yang pernah diputus tetapi akan janggal kalau peristiwa yang serupa diputus berlainan.²³ Apabila terjadi suatu perkara diputuskan berlainan atau bertentangan dengan putusan (dalam perkara yang sejenis) yang sudah ada, maka akan dapat menimbulkan reaksi atau sekurang-kurangnya rasa kecewa atau celaan dari masyarakat, kecuali kalau masyarakat atau panggilan zaman menghendaki putusan yang berlainan dengan putusan yang telah ada mengenai perkara yang sejenis. Oleh karena itu terkait dengan hal tersebut, penulis memberikan judul “INTERPRETASI HAKIM MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PASAL 263 AYAT (1) KUHP TERKAIT PENINJAUAN KEMBALI DALAM KASUS PIDANA”

A. Perumusan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian, masalah-masalah yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana interpretasi yang dilakukan oleh hakim terhadap Pasal 263 ayat (1) KUHP dalam putusan-putusan PK perkara pidana?
2. Bagaimana praktik independensi hakim (*judicial independence*) oleh hakim ketika melakukan interpretasi terhadap ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP, dalam putusan-putusan PK perkara pidana?

²²Berdasarkan azas ini, putusan pengadilan selain mengikat para pihak juga mengikat hakim. Lihat Sudikno Mertokusumo (1), *Op. Cit.*, p. 38.

²³ Sudikno Mertokusumo (1), *Ibid.*, p. 39. Terkait dengan yurisprudensi, Sudikno Mertokusumo memandang sifat terikat pada *precedent* pada hakikatnya adalah sifat peradilan. Dengan mengutip *Blackstone*, Sudikno Mertokusumo menerangkan azas tersebut bertujuan *to keep the scale of justice even and steady and not liable to waver with every new judge's opinion*.

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Uraian dalam Latar Belakang dan Perumusan Masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, secara implisit, telah menggambarkan tujuan dan manfaat penelitian ini, yaitu:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk meneliti penerapan interpretasi Pasal 263 ayat (1) KUHAP.
- b. Untuk mendiskripsikan pelaksanaan kebebasan hakim dalam melakukan interpretasi Pasal 263 ayat (1) KUHAP.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan pemahaman tentang interpretasi dalam praktik hukum acara pidana, khususnya yang dilakukan oleh MA dalam kasus-kasus PK perkara pidana.
- 2) Sebagai kontribusi akademis bagi pemahaman kebebasan hakim untuk melakukan interpretasi.

b. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai kontribusi bagi pembentuk undang-undang sehubungan dengan penyusunan dan pembahasan RUU KUHAP.
- 2) Sebagai kontribusi pemikiran bagi praktisi hukum sehubungan dengan praktik interpretasi dalam perkara pidana.
- 3) Sebagai kontribusi pemikiran bagi praktisi hukum sehubungan dengan akuntabilitas hakim.

C. Kerangka Teoritik

1. Interpretasi

Untuk melakukan interpretasi, umumnya telah dikenal ada beberapa metode, seperti: gramatikal, historical, sistematikal, teleologikal dan sosiologikal,²⁴ tetapi tidak ada suatu peraturan umum yang menentukan

²⁴ Bernard Arief Sidharta (1), *Op. Cit.*, p. 143. Lihat juga Sudikno Mertokusumo (1), *Op. Cit.*, p. 13.

metode interpretasi yang mana yang harus digunakan oleh hakim, tidak ada pula ketentuan yang menentukan urutan hierarkhikal dari penggunaan metode-metode tersebut. Dalam undang-undangnya sendiri pun, pembentuk undang-undang tidak pernah memberikan panduan prioritas kepada salah satu metode tersebut sehingga hakim akhirnya hanya akan menjatuhkan pilihan metode interpretasi berdasarkan pertimbangan mana yang paling meyakinkan dan yang paling memuaskan.²⁵

Ketika hakim bermaksud menggunakannya dalam memeriksa dan mengadili peristiwa konkrit tertentu, penggunaan metode interpretasi tertentu akan mungkin memberikan tafsiran yang berbeda-beda apabila menggunakan metode interpretasi yang lain.

Menurut Andy Hamzah, interpretasi hukum itu berorientasi untuk “menutup” kekurangan, seperti ketidakjelasan rumusan hukum, kekaburan kata-kata atau kekurangan yang melekat pada pasal-pasal, agar rumusan hukum yang sudah diproduksi dengan berbiaya tinggi dan melalui perjalanan waktu yang panjang dapat menjadi rumusan hukum yang tidak kehilangan makna (*meaningless*).²⁶

2. Judicial Independence (Kebebasan Hakim)

Dalam kaitannya dengan interpretasi, pemilihan metode interpretasi mana yang harus digunakan oleh hakim bergantung pada mana yang paling meyakinkan dan yang hasilnya paling memuaskan bagi hakim yang terkait itu sendiri sehingga karenanya pemilihan metode interpretasi menjadi

²⁵ Sudikno Mertokusumo (1), *Loc.Cit.*, p.20. Hakim mempunyai kebebasan, yang oleh Sudikno Mertokusumo diartikan bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan atau turun tangan kekuasaan ekstra yudisiil, hakim bebas menentukan sendiri cara-cara memeriksa dan mengadili tanpa ada pihak lain yang mencampuri jalannya sidang peradilan. Sudikno Mertokusumo (2), *Op.cit.*, p. 2. Bahkan hakim (sebagai individu) sebagai anggota majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara (termasuk kasus PK dalam perkara pidana) dapat berbeda pendapat dengan mayoritas hakim dari majelis hakim tersebut, dalam hal mana pendapatnya yang berbeda tersebut dikenal sebagai *dissenting opinion*. Lihat Pasal 30 ayat (3) Undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang MA (sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang nomor 5 tahun 2004). Mengenai *dissenting opinion* diatur dalam ketentuan Pasal 30 ayat (3) tersebut.

²⁶ Andy Hamzah (2), Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2009), p. 68.

otonomi hakim.²⁷Otonomi hakim ini dapat berbentuk sebagai diskresi hakim. Dalam kasus-kasus dimana peraturan (*rules*) tidak memberikan panduan, hakim memiliki diskresi, yaitu untuk penerapan yang tepat dari standar-standar hukum dan prinsip-prinsip hukum yang terkait dan hakim diharapkan dapat menyelesaikan dan mengandalkan hak-hak hukum yang sudah ada, termasuk dalam kasus-kasus yang berat sekalipun (yang harusnya hanya ada satu jawaban yang benar).

Dengan adanya otonomi hakim dan diskresi hakim yang sedemikian, maka pembahasan *judicial independence* menjadi relevan dalam mengkaji praktik interpretasi oleh hakim. *Judicial independence* mengandung arti bahwa hakim seharusnya *independence* dalam arti bukan saja bebas dari tangan negara yang lain, tetapi juga bebas dari segala tekanan luar (*outside pressure*) dan dapat juga berarti lebih luas, misalnya;

- a. *independence* dari negara, yaitu selengkapanya bebas dari negara, sekalipun itu sulit mengingat jalannya pengadilan adalah tanggung jawab negara dan sebagai salah satu dari tiga tangan negara yang lain (legislatif dan eksekutif);
- b. *independence* dari media, yaitu media yang dapat menyerang dengan pemberitaan-pemberitaan yang tidak menyenangkan yang dapat mempengaruhi jalannya sidang pengadilan;
- c. *independence* dari sesama hakim satu sama lain, yaitu sebagai *independence* bukan hanya dari pengaruh luar tetapi juga *independence* dari sesama hakim yang dapat mempengaruhi hakim dalam memutus perkara tertentu;

Dalam praktik, untuk membenarkan interpretasi yang dilakukan oleh hakim dalam memutus suatu perkara, hakim kadang-kadang menyatakan interpretasinya dihasilkan karena mendahulukan keadilan daripada

²⁷ Sudikno Mertokusumo (1), *Op.Cit.*, p. 20.

kepastian hukum. Tentang keadilan dan kepastian hukum, Gustav Radbruch berpendapat:²⁸

The conflict between justice and legal certainty may be resolved in this way: The Positive Law, secured by legislation and power, takes precedence even when its content is unjust and fail to benefit the people, unless the conflict between statute and justice reaches such an intorelable degree that the statute, as 'flawed law', must yield to justice. It is impossible to draw a sharper line between cases of statutory lawlessness and statute that are valid despite their flaws. One line of distinction, however, can be drawn with utmost clarity. Where there is not even an attempt at justice, where equality, the core of justice, is deliberately betrayed in the issuance of positive law, then the statute is not merely 'flawed law', it lacks completely the very nature of law. For law, including positive law, cannot be otherwise defined than as a system and an institution whose very meaning is to serve justice. Measured by this standart, whole portions of National Socialist law never attained the dignity of valid law.

Dari pendapat Gustav Radbruch tersebut, lahirlah apa yang dikenal sebagai Formula Radbruch, yang memiliki tiga tahapan, yaitu:

- a. pertama: pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum tidak dapat diselesaikan secara abosulut, sehingga karenanya diijinkan hanya pada prioritas bersyarat;
- b. kedua: prioritas bersyarat yang dimaksud berlaku lebih cenderung ke kepastian hukum; dan
- c. ketiga: keutamaan kepastian hukum ditarik ketika ketidakadilan menjadi tidak dapat ditoleransi.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian hukum normatif selalu mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan untuk memberikan “justifikasi” preskriptif tentang suatu peristiwa hukum sehingga penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma

²⁸ Gustav Radbruch, “Statutory Lawlessness and Suprastatutory Law (1946),” diterjemahkan oleh Bonnie Litschewski Paulson dan Stanley L. Paulson, dalam *Oxford Journal Study of Legal Studies*, vol. 26, 2006, p. 7.

sebagai pusat kajiannya.²⁹ Menurut Ranuhandoko, sistem norma dalam arti yang sederhana adalah sistem kaidah atau aturan.³⁰ Dengan demikian, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mempunyai objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum, yang meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.

Dalam penelitian ini, data diperoleh dari studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Dalam penelitian ini, data sekunder umumnya akan diperoleh dari pengumpulan peraturan perundang-undangan yang terkait, putusan-Putusan MA terhadap kasus PK dalam perkara pidana dan yurisprudensi MA yang terkait.

Dari data sekunder dan data primer yang diperoleh, kemudian dikelola dengan cara pengelompokan (*grouping*). Kelompok yang awal kali dibuat adalah pengelompokan data untuk mengumpulkan data mana yang adalah kasus PK terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap (putusan peradilan pidana biasa) dan data mana yang adalah kasus PK terhadap putusan akhir praperadilan, juga dikelompokkan data mana yang adalah kasus PK terhadap putusan PK (PK di atas PK). Kemudian data dikelompokkan lagi berdasarkan siapa yang mengajukan PK, yaitu yang diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya, oleh jaksa penuntut umum dan oleh pihak lain yang berkepentingan. Kemudian dari kelompok tersebut, masing-masing selanjutnya dikelompokkan lagi untuk mengumpulkan mana yang

²⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), p. 36-37. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, objek kajian penelitian hukum normatif selalu bersumber dari sistem norma yang seluruh bahannya “dianggap” telah tersedia, sehingga tidak perlu untuk mencari informasi tambahan yang bukan dari sumber tersebut (hal ini menjadi batasan yang jelas). Hal yang sering kali menimbulkan kesalahan bagi peneliti ketika melakukan penelitian adalah mencampurkan antara norma dengan perilaku. Intinya penelitian hukum normatif berhenti pada penelitian mengenai sistem norma saja dan tidak mengkaji mengenai perilaku seseorang atau lembaga dalam melaksanakan atau menjalankan norma tersebut.

³⁰ Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, (Jakarta: Grafika, 2003), p. 419.

diputus oleh MA dengan menyatakan tidak dapat diterima dan mana yang dapat diterima (baik yang menolak maupun yang membenarkan alasan pemohon PK).³¹

Dari data yang telah dikelompokkan tersebut, kemudian akan dianalisa pertimbangan hukum dalam putusan terkait, catatan-catatan dan komentar-komentar dalam tulisan-tulisan yang dibuat oleh akademisi, baik yang sependapat maupun yang berbeda pendapat dengan putusan-putusan terkait. Analisa akan dilakukan dengan cara menguji data dengan teori-teori yang menjadi kerangka teoritik dalam penelitian ini.

Mengingat dalam aplikasi metode penelitian hukum normatif terdapat berbagai pendekatan,³² dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

1. Alasan pemilihan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*):

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan digunakan untuk melihat bentuk peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan acara pemeriksaan perkara pidana, menelaah materi muatannya, mempelajari dasar *ontologis* lahirnya peraturan perundang-undangan yang dimaksud, landasan filosofis dan *ratio legis* dari ketentuan-ketentuannya. Menurut Johnny Ibrahim, suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.³³ Dengan menggunakan pendekatan ini, akan diteliti asas-

³¹Tentang macam-macam Putusan MA terhadap kasus PK dalam perkara pidana, lihat Pasal 266 KUHAP.

³² Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum normatif, terdiri dari (lihat Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, p. 93):

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*);
2. Pendekatan kasus (*case approach*);
3. Pendekatan historis (*historical approach*);
4. Pendekatan komparatif (*comparative approach*); dan
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Johnny Ibrahim menambahkan dua bentuk pendekatan lain dari pendekatan-pendekatan yang disebut oleh Peter Mahmud Marzuki, yaitu: pendekatan analitis (*analytical approach*) dan pendekatan filsafat (*philosophy approach*). Lihat Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, p.300.

³³ Johnny Ibrahim, *Ibid.*, p. 302.

asas hukum terkait dengan pengaturan praktik hukum acarapidana, khususnya mengenai PK.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji berpendapat bahwa dalam penelitian hukum normatif, maka penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum.³⁴ Karenanya, penelitian ini akan dilakukan baik terhadap bahan hukum primer³⁵ maupun bahan hukum sekunder,³⁶ sepanjang terdapat kaidah-kaidah hukum di dalamnya, mengingat tidak setiap pasal dalam peraturan perundang-undangan mengandung kaidah hukum. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji juga menerangkan bahwa penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan penelitian filosofis karena asas hukum merupakan unsur ideal dari hukum.³⁷

2. Alasan pemilihan pendekatan kasus (*case approach*):

Pendekatan kasus (*case approach*) akan digunakan untuk meneliti putusan-putusan pengadilan agar dapat menemukan *ratio decidendi* yang

³⁴Bandingkan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), p. 62.

³⁵Soerjono Soekanto menyebut bahan hukum primer sebagai bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari (untuk Indonesia):

- a. norma atau kaidah dasar, yakni Pembukaan Undang-undang Dasar 1945;
- b. peraturan dasar, yakni batang tubuh Undang-undang Dasar 1945 dan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
- c. peraturan perundang-undangan, terdiri dari undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri, peraturan daerah;
- d. bahan hukum yang tidak dikodifikasi seperti hukum adat;
- e. yurisprudensi;
- f. traktat;
- g. bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (yang merupakan terjemahan yang secara yuridis formil bersifat tidak resmi dari *Wetboek van Strafrecht*).

Lihat Soerjono Soekanto, *Ibid.*, p. 52.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-Putusan MA. Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, p. 141.

³⁶Soerjono Soekanto menyebut bahan hukum sekunder sebagai yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Lihat Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*

³⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*

terdapat dalam pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan-Putusan MA terhadap permintaan PK dalam perkara pidana.

Dalam hukum Indonesia yang menganut sistem *civil law*, *ratio decidendi* dapat diketemukan dalam konsiderans “menimbang” pada “pokok perkara.”³⁸ Tidak dapat disangkal bahwa tindakan hakim untuk memberikan alasan-alasan yang mengarah kepada putusan merupakan tindakan yang kreatif. Ratio tersebut bukan tidak mungkin merupakan pilihan dari berbagai kemungkinan yang ada. Ratio dapat diketemukan dengan memerhatikan fakta materiil dan putusan yang didasarkan atas fakta itu. Selanjutnya, Peter Mahmud Marzuki menerangkan fakta materiil menjadi rujukan karena para pihak (yang bersengketa, dalam hal ini terdakwa di satu sisi dengan penasihat hukumnya dan jaksa penuntut umum di sisi yang lain) berpangkal dari fakta materiil itulah dalam membangun argumentasi guna meneguhkan posisi masing-masing.³⁹

Menurut Johnny Ibrahim pendekatan kasus (*case approach*) terutamanya adalah mengenai kasus-kasus yang telah diputus, yaitu yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki mempertegas, dengan menekankan *ratio decidendi*, yang perlu dipahami oleh peneliti ketika menggunakan pendekatan kasus (*case approach*).⁴¹ *Ratio decidendi* adalah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya sehingga menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif. Sedangkan diktum, yaitu putusannya merupakan sesuatu yang bersifat deskriptif. Untuk dapat memahami fakta materiil perlu diperhatikan tingkat abstraksi rumusan fakta yang diajukan. Sebagaimana di dalam pelajaran logika, semakin umum rumusan, semakin tinggi daya abstraksinya.⁴²

³⁸Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, p. 121.

³⁹*Loc. Cit.*

⁴⁰Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, p.300.

⁴¹Peter Mahmud Marzuki (1), *Op. Cit.*, p. 119 mengutip pendapat Goodheart dalam Ian McLeod, *Legal Method*, (London: Macmillan, 1999), p. 144.

⁴²*Loc. Cit.*

E. Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan. Bab ini berisikan uraian tentang latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, kerangka konseptual dan sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Pustaka. Bab ini berisikan tinjauan mengenai upaya hukum baik upaya hukum banding, kasasi, hingga upaya hukum luar biasa yakni peninjauan kembali, dan mengulas tentang metode interpretasi serta tentang independensi hakim.

Bab III : Praktik Peninjauan Kembali Dalam Peradilan di Indonesia. Bab ini mengulas tentang kasus posisi terhadap perkara pidana Nomor 109 PK/Pid/2007 atas nama terdakwa/terpidana POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO dan putusan Nomor 152 PK/Pid/2010 atas nama pemohon Praperadilan ANGGODO WIDJOJO.

Bab IV : Interpretasi Hakim dan Independensi Hakim Mahkamah Agung Terhadap Pasal 263 Ayat (1) KUHAP Dalam Kasus Pidana. Bab ini akan menganalisis bagaimana hakim Mahkamah Agung menginterpretasi Pasal 263 ayat (1) KUHAP terhadap perkara pidana Nomor 109 PK/Pid/2007 atas nama terdakwa/terpidana POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO dan putusan Nomor 152 PK/Pid/2010 atas nama pemohon Praperadilan ANGGODO WIDJOJO.

Bab V : PENUTUP. Bab ini merupakan bagian akhir dari karya tulis ini yang berisi kesimpulan dan saran

